



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JACKY PUTRA ANDRIZAL**
Pangkat, NRP : Praka, 31120392130191
Jabatan : Ta Munisi-2 Pokko Ton SLT Denma
Kesatuan : Korem 032/Wirabreja
Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 26 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Toboh Olo, Kel. Toboh Gadang, Kec. Sintuak Toboh
Gadang Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI TERSEBUT;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor: Sdak/07/K/AD/I-04/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Atau

Kedua : "Barang siapa melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* a.n. Zalhendri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Padang Pariaman Nomor 445/1026/VER/RSUD-PD-PRM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Mihal Vivqi Pratama.

b) 1 (satu) lembar foto helm merek KYT (dj. Maru) warna hitam milik Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah helm merek KYT (dj. Maru) warna hitam milik Terdakwa, mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Jacky Putra Andrizal, Prajurit Kepala NRP 31120392130191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan Ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan/penetapan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id helm merek KYT (dj. Maru) warna hitam milik

Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* a.n. Zalhendri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Padang Pariaman Nomor 445/1026/VER/RSUD-PD-PRM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Mihal Vivqi Pratama.

2) 1 (satu) lembar *print out* foto helm merek KYT (dj. Maru) warna hitam milik Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penahanan yang ditandatangani Brigadir Polisi Kepala Zuhendri. S, S.H. NRP 85091877 Penyidik Pembantu Polres Padang Pariaman tanggal 11 Mei 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/13-K/PM.I-03/AD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/13-K/PM.I-03/AD/V/2023 tanggal 12 Mei 2023.

4. Memori Banding Oditur Militer Nomor: Ban/3/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

5. Memori Banding Terdakwa, tanggal Mei 2023.

6. Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor: 4/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.

7. Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 31 Mei 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer pada tanggal 11 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03

Padang Nomor: PUT/13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang menyatakan Terdakwa Praka Jacky Putra Andrizal NRP 31190532411299 Ta Munisi-2 Pokko Ton SLT Denma Rem 032/Wirabraja telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan Ringan" lalu memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dengan menguraikan fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 9 dalam Memori Banding Oditur Militer.

2. Bahwa Oditur Militer menilai Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang yang memidana Terdakwa penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan terlalu ringan karena Tuntutan Oditur Militer yaitu penjara selama 7 (tujuh) bulan dihadapkan pada akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan korban mengalami hidung bengkok akibat pukulan dari Terdakwa, bibir bagian atas robek dan bengkok, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau profesinya, kemudian Terdakwa dipersidangan tidak jujur dan berterus terang serta membeli-belit dalam memberikan keterangan (tidak pernah mengakui perbuatannya) dan tidak ada kesadaran (inisiatif) untuk membantu biaya pengobatan, serta sekedar meminta maaf kepada pihak korban.

Menimbang, bahwa demikian juga pihak Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-03 Padang mempertimbangkan fakta tidak sebagaimana fakta di persidangan, dimana Majelis Hakim pada Putusan halaman 44 poin 2 menyatakan Saksi-5 sedang melaksanakan dinas selama 3 (tiga) hari di Pekanbaru sehingga tidak bisa menghadiri sidang, bahwa terkait perkara Terdakwa dimana perkaranya dibuka pada tanggal 2 Maret 2023 dan karena Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi maka dilanjutkan dengan perkara pemeriksaan saksi, oleh karena saat itu Saksi yang hadir hanya 2 (dua) orang saksi dan terakhir dalam perkara Terdakwa dihadiri oleh 4 (empat) orang Saksi sehingga perkara Terdakwa ditunda beberapa kali karena untuk menghadirkan Saksi-5 (Sdr. Suwendri), namun Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-5, dengan alasan Saksi-5 sedang dinas selama 3 (tiga) hari, Penasehat Hukum menilai ada kejanggalan dimana perkara Terdakwa sudah beberapa kali ditunda sidang dibuka sejak tanggal 2 Maret 2023 dan pemeriksaan saksi terakhir tanggal 12 April 2023, waktu yang cukup bagi Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi-5 (Sdr. Suwendri), dikaitkan dengan alasan Saksi-5 (Sdr. Suwendri) tidak bisa hadir dengan alasan sedang dinas selama 3 (tiga) hari dan dikaitkan dengan Pemeriksaan Perkara Terdakwa yang dimulai sejak tanggal 2

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2023 Sampung 12 April 2023 (Rik Saksi) sangatlah tidak masuk akal, karena waktu cukup panjang, selain itu untuk mencari kebenaran keterangan Saksi-5 dan dikaitkan dengan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alai Gelombang Nomor: 08/SK/Kel-AG/IX/2022 tanggal 14 September 2022 sebenarnya antara Saksi-3 dan Saksi-5 mempunyai hubungan keluarga dimana sebenarnya Saksi-5 adalah adik dari Saksi-3 namun tidak diakui oleh Saksi-5 bahwa Saksi-5 adalah adik dari Saksi-3 dan Saksi-5 mengaku hanya sebagai teman sebagaimana keterangan Saksi-5 yang dibacakan dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-3 dipersidangan mengaku mempunyai orang tua bapak yang bernama ST Siri (Alm) dan Ibu Yuslina yang tinggal di Jalan Sudirman No.191 Kel Alai Gelombang pariaman sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alai Gelombang Nomor: 08/SK/Kel-AG/IX/2022 tanggal 14 September 2022, oleh karena itu seharusnya Saksi-5 (Sdr.Suwendri) bisa hadir dipersidangan karena keterangannya diragukan kebenarannya.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-03 Padang (Pengadilan Tingkat Pertama) pada halaman 47 angka 3 dimana dalam pertimbangan terkait dengan Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengaitkan perkara Terdakwa dengan UU RI No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Penasehat Hukum berpendapat apa yang menjadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara Terdakwa sangatlah bertentangan dengan pasal yang disangkakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana seharusnya berdasarkan Pasal 8 huruf b UU RI No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas poin huruf b yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, sebagaimana penjelasan Pasal 8 huruf b UU RI No 25 tahun 2014 tentang Hukum disiplin Militer yang dimaksud dengan "perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya" meliputi: segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Penasehat Hukum dan dikaitkan dengan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan, sehingga perkara Terdakwa jika dikaitkan dengan Pasal 195 ayat (1) huruf d UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana "Menyatakan bahwa perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit".

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai terdapat keraguan akan barang

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 61/K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023 hasil Visum Et Repertum a.n Zalhendri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab Padang Pariaman Nomor 445/1026/Ver/RSUD-PD-PRM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Vivqi Pratama dan dikaitkan dengan laporan polisi yang dibuat tanggal 8 Agustus 2022, dimana waktu cukup lama dari kejadian dimana sebagai laporan Saksi-3 kejadian tanggal 8 Mei 2022 dan dilaporkan tanggal 8 Agustus 2022 dan Saksi-4 (Sdr. Zalhendri) di periksa oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman tanggal 19 Agustus 2022 saat Saksi-4 masih berada di sel tahanan Ma Polres Padang Pariaman, disini timbul pertanyaan apakah benar di puncak kepala ada jaringan parut (bekas) luka pada Saksi-4 (Sdr. Zalhendri) merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, namun hal tersebut tidak bisa dibuktikan, seharusnya dalam perkara Terdakwa harus benar benar menggali apa benar luka pada Saksi-4 (Sdr. Zalhendri) merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa karena dilihat lamanya waktu Saksi-4 di periksa oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman, karena bisa saja bekas luka yang dialami oleh Saksi-4 akibat lain, bukan akibat perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa terkait laporan Saksi-3 (Sdri. Gusniwati) tanggal 8 Agustus 2022 dimana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi: Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis, sehingga menurut kami laporan Saksi-3 (Sdri. Gusniwati) cacat hukum.
5. Bahwa pada bagian akhir dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima permohonan Banding maupun Memori Pemohon Banding dari Pemohon Banding (Terdakwa).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Praka Jacky Putra Andrizal NRP 3120392130191 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada negara.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing keberatan dari Oditur Militer dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang sudah dituangkan dalam Memori Bandingnya, selanjutnya pihak Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer juga memberikan tanggapannya melalui kontra memori bandingnya masing-masing sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding dari Oditur Militer, pihak Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Memori Bandingnya, dikarenakan Terbanding/Terdakwa sebagaimana sudah disampaikan dalam Pembelaan (Pledoi) dimana dalam Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Atau Pasal 352 ayat (1) KUHP dimana berdasarkan fakta yang disampaikan dalam Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan tanggal 3 Mei 2023, Oditur menuntut Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: PUT/13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023, tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer karena dalam amar putusan Majelis Hakim memakai Pasal 352 ayat (1) KUHP dimana menyatakan Terdakwa tersebut a.n. Jacky Putra Andrizal Praka NRP 31120392130191 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan Ringan" dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas baik Tuntutan maupun Putusan Pengadilan Militer dimana dikaitkan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif dimana fakta yang diungkapkan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim sangat berbeda karena Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan langsung menentukan Pasal 352 ayat (1) KUHP (Penganiayaan Ringan) karena Majelis Hakim dapat langsung menentukan pasal yang terbukti. Bahwa Penasihat Hukum menilai apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Memori Banding adalah hal yang tidak seharusnya disampaikan karena Oditur menilai Putusan terlalu ringan tidak sesuai dengan Tuntutan, Oditur Militer tidak cermat dalam menyampaikan keberatan dimana Tuntutan Oditur Militer mendasari Dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP (Penganiayaan) yang ancaman hukumannya pidana penjara selama 2 (dua) tahun delapan bulan, sedangkan dalam Putusan Majelis Hakim memakai Pasal sebagaimana dalam

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP (Penganiayaan ringan) dimana ancamannya hukumannya pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sehingga wajar saja jika Majelis Hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak memori banding yang disampaikan oleh Oditur Militer dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan masih tetap pada memori bandingnya sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, pihak Oditur Militer juga memberikan tanggapannya melalui kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan pemanggilan Saksi dan adanya hubungan keluarga antara Para Saksi bahwa Oditur Militer telah melakukan pemanggilan Saksi secara patut menurut undang-undang hukum acara pidana militer dengan mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi yang dipanggil telah memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai surat tugas dari instansi dimana dirinya berdinis. Bahwa hukum acara tidak mewajibkan Saksi harus hadir dipersidangan melainkan bersifat fleksibel, apabila terkendala jarak atau berhalangan secara sah, maka keterangan BAP Saksi yang sudah disumpah sama nilainya dengan keterangan Saksi yang dihadirkan ke persidangan merujuk Pasal 155 UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa Oditur Militer menilai dalil dari Penasihat Hukum jauh menyimpang dari pokok perkara dan Oditur Militer melakukan penuntutan dan pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan Surat Dakwaan No. 07/K/AD/I-04/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan Dakwaan Alternatif Pasal 351 Ayat 1 KUHP atau Pasal 352 Ayat 1 KUHP yang mana Dakwaan Alternatif tersebut perihal perkara penganiayaan, sehingga dalil adanya hubungan keluarga yang di lontarkan oleh Penasehat Hukum, pada saat pemeriksaan Saksi di persidangan Oditur Militer, secara tegas menolak Saksi lain yang dimintakan oleh Penasehat Hukum untuk memberikan keterangan tentang hubungan keluarga Para Saksi yang secara legalitas terpenuhi pada pemeriksaan BAP POM dan Pemeriksaan Saksi di persidangan, oleh karena upaya menghadirkan Saksi tersebut sudah menyimpang dari pokok perkara atau tidak ada relevansinya terhadap pembuktian dalam perkara ini dan apabila dipersidangan ada dugaan kuat Saksi telah memberikan keterangan palsu, maka tentunya pada saat persidangan yang telah lalu Hakim, Oditur dan Panitera telah melaksanakan ketentuan Pasal 164 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun hal tersebut tidak dilaksanakan, sehingga azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Sehingga sanggahan dalil Penasihat Hukum mengenai panggilan Saksi dan adanya hubungan keluarga antara Para Saksi, mohon dikesampingkan.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa terhadap pengajuan hukuman pidana kepada Terdakwa, Oditur Militer berpendapat hukuman tersebut masih terlalu ringan apabila dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan sudah selayaknya hukuman yang dijatuhkan diperberat lagi sebagai efek jera, agar Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Bahwa Penasehat Hukum memberikan dalil selayaknya berkas Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan secara hukum disiplin adalah tidak tepat, karena pembuktian dalam perkara ini telah dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menjadi satu kesatuan yang berkesuaian, yang mana antara keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Surat Visum Et Revertum, sehingga Oditur Militer meyakini bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian persidangan telah berdasarkan Pasal 175 UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga sanggahan dalil Penasehat Hukum mengenai penerapan hukum disiplin pada perkara ini, mohon untuk dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keabsahan Visum Et Revertum sesuai surat permohonan Visum Et Revertum dari Komandan Denpom I/4 Padang Nomor R/112/VIII/2022, maka RSUD menindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap Sdr. Zalhendri berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor 445/1026/VER/RSUD_PD-PRM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 oleh Dokter Mihal Vivqi Pratama yang telah dilaksanakan melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan Pro Justisia, diawali surat permohonan Polisi Militer dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat Visum Et Revertum yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa (melihat langsung keadaan korban), hal ini memiliki kekuatan kebenaran yang mutlak mengingat seseorang yang berprofesi dokter terikat dengan sumpah profesi dan kode etik kedokteran yang apabila ada kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum. Bahwa walaupun berjarak cukup lama, namun bekas yang ditimbulkan akibat penganiayaan tersebut tetap ada, dan akan lebih jelas lagi apabila Visum tersebut diambil tidak berapa lama setelah kejadian, maka hasilnya tentu akan lebih akurat dan akan sangat memberatkan Terdakwa. Sehingga sanggahan dari dalil Penasehat Hukum mengenai keabsahan Surat Visum Et Revertum, mohon untuk dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap keberatan tentang Laporan Polisi, sesuai bunyi Pasal 100 Ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut ada kata **tentang** berikut adalah penggalan bunyi pasal tersebut yaitu “setiap orang mendengar secara langsung **tentang** tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang” hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang mendengar cerita dari korban secara langsung tentang apa yang di alaminya, berhak melaporkan kepada pihak berwajib.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Sebagai sanggahan yang valid penasehat hukum mengenai keabsahan Laporan Polisi, mohon untuk dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang menilai bahwa Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang yang memidana Terdakwa selama 2 (dua) bulan

Disclaimer



pidangan, masa perecobaan, gseid

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

2. Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang (Pengadilan Tingkat Pertama) pada halaman 47 angka 3 dimana dalam pertimbangan terkait dengan Tuntutan Oditur

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim mengaitkan perkara Terdakwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberikan tanggapan bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer karena dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan mendasari Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) adalah melakukan perbuatan tindak pidana (bukan disiplin) dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kemudian untuk proses penyelesaian perkaranya diserahkanlah melalui saluran persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang, adapun mengenai penjatuhan hukumannya kemudian adalah berupa pidana bersyarat yang salah satu klasulanya terdapat larangan melakukan perbuatan yang diatur dalam lingkup Hukum Disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer maka hal itu dapat dibenarkan sehingga tidak dapat dinilai bahwa ada suatu pertentangan dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang, untuk itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa keberatan ataupun keraguan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas kebenaran dari barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Zalhendri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Padang Pariaman Nomor 445/1026/Ver/RSUD-PD-PRM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Vivqi Pratama dan dikaitkan dengan laporan polisi yang dibuat tanggal 8 Agustus 2022 masa waktunya terlalu lama dan bisa saja menjadi tidak valid, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai bahwa penilaian dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah tepat karena hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa tersebut telah dibuat atas kekuatan dibawah sumpah serta berdasarkan kapasitas ilmu yang dimiliki oleh dokter pemeriksa tersebut sehingga sangat layak untuk dipercaya akan kebenarannya dan selain dari pada itu bahwa surat visum et repertum tersebut juga bukanlah satu-satunya sebagai alat bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa namun secara keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-3 (Sdri. Gusniwati) tanggal 8 Agustus 2022 adalah cacat hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu menanggapi dan menilai bahwa laporan polisi ataupun kesaksian yang diberikan oleh Saksi-3 (Sdri. Gusmiati) tersebut adalah sah dan tidak cacat hukum dimana kapasitas Saksi-3 adalah selaku

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa, sehingga keberatan tersebut juga haruslah ditolak.

5. Bahwa terhadap bagian akhir yaitu berupa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini, maka untuk hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para pihak sebagaimana dalam masing-masing kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai oleh karena didalam masing-masing kontra memori banding tersebut para pihak (Oditur Militer dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa) pada intinya hanya menguatkan dan mengulangi dengan memberikan penekanan kembali atas memori bandingnya masing-masing untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023, tanggal 5 Mei 2023 maka setelah mempelajari dan mengkaji berikut dengan Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2012 sudah dilantik menjadi seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada kemudian setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/Bukit Barisan lalu ditugaskan di Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti, Korem 031/Wira Bima Kota Bangkinang, Prov. Riau, selanjutnya pada tahun 2018 dipindah tugaskan ke Korem 032/Wirabraja Kota Padang sampai dengan terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31120392130191.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga tunduk pada hukum dan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019, Sdr. Zalhendri (Saksi-4) yang mengaku bekerja sebagai PNS Dinas Perhubungan mengiming-imingi Sdr. Andri (Adik Ipar Terdakwa) dan Sdr. Sandi dapat masuk kerja menjadi pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Pariaman dan Saksi-4 juga telah meminta kepada Sdr. Andri untuk memberikan ijazah dan membuat surat lamaran pekerjaan.
4. Bahwa benar Sdr. Zalhendri (Saksi-4) juga meminta sejumlah uang kepada Sdr.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengurusi sertifikat keterampilan mengemudi, pengambilan pakaian di Dinas Perhubungan dan perlengkapan lainnya, dengan total uang yang diserahkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar beberapa bulan kemudian tiba-tiba Sdr. Zalhendri (Saksi-4) menghilang tidak ada kabar beritanya lagi dan kemudian ternyata diketahui Saksi-4 bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan, akan tetapi Saksi-4 adalah seorang yang berprofesi sebagai sopir sehingga Sdr. Andri dan Sdr. Sandi sudah merasa telah ditipu oleh Saksi-4.

6. Bahwa benar Sdr. Zalhendri (Saksi-4) pernah mengirimkan pesan SMS kepada Sdr. Andri yang berisi permintaan maaf atas perbuatannya kepada Sdr. Andri dan Sdr. Sandi dan menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang yang telah diterimanya karena uang tersebut telah dipergunakan oleh Saksi-4 dan akan diganti jika sudah ada rezeki, selanjutnya Saksi-4 menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta susah untuk dihubungi dan ditemui oleh Sdr. Andri maupun Sdr. Sandi.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Sdr. Zalhendri (Saksi-4) bertemu dengan Sdr. Andri dan orang tua Terdakwa di Pariaman kemudian membuat perjanjian akan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan yang dituangkan di dalam surat perjanjian dan ditandatangani bersama dengan menggunakan materai Rp6000 (enam ribu rupiah) dimana dalam perjanjian tersebut berisi bahwasanya Saksi-4 berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipakainya dalam tenggang waktu selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 dan apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan tersebut maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

8. Bahwa benar kemudian ketika batas waktu pengembalian uang kepada Sdr. Sandi dan Sdr. Andri tidak terealisasi sehingga mulai saat itu Terdakwa berusaha mencari keberadaan Sdr. Zalhendri (Saksi-4) melalui berbagai informasi dari para sopir yang mengenal Saksi-4 akan tetapi Saksi-4 tidak berhasil diketahui keberadaannya dan selanjutnya justru Terdakwa mendapatkan informasi dari para sopir bus yang mengatakan bahwa "Saksi-4 pernah mengatakan kepada para sopir bahwa ia "tidak takut terhadap tentara" sehingga mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa merasa emosi dan kesal karena sudah merasa direndahkan oleh Saksi-4.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Zalhendri (Saksi-4) baru pulang dari Kota Payakumbuh, tepatnya di daerah Tabing Koto Tengah di dekat Asrama Haji sedang memarkirkan mobilnya di bengkel untuk menukar posisi ban mobilnya lalu setelah mobil diparkir Saksi-4 turun dari mobil menuju ke Rumah Makan Salero Basamo yang jaraknya tidak jauh dari bengkel

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah jalan raya menggunakan sepeda motor menggunakan pakaian kaos loreng serta celana PDL langsung menghampiri Sdr. Zalhendri (Saksi-4) dari arah belakang sambil berkata: "kamu saya cari sudah lama tetapi tidak ketemu" selanjutnya Terdakwa langsung memukul serta menendang Saksi-4 dengan menggunakan kaki dan tangan ke arah punggung belakang kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi-4 ke tembok dan memukul hidung serta bibir Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa juga memukul kepala bagian atas Saksi-4 dengan menggunakan helm warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian kepala Saksi-4 menjadi luka dan mengeluarkan sedikit darah.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdr. Zalhendri (Saksi-4) mengalami bengkak pada batang hidungnya sebelah kanan, memar pada bibir, sakit nyeri pada bagian dada dan luka pada bagian kepala dan selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk duduk dan diberikan minuman untuk beristirahat.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.15 WIB datanglah saudara Terdakwa yang bernama Muhammad Yunis (Saksi-1) menggunakan kendaraan mobil Terios warna silver langsung menghampiri Sdr. Zalhendri (Saksi-4) dan menyampaikan: "pokoknya kamu selesaikan hutang piutang kamu yang dibikin dalam surat pakai materai sepuluh ribu" lalu dijawab oleh Saksi-4: "saya hubungi dulu keluarga saya karena saya tidak sanggup membayar uang sebanyak ini dalam keadaan waktu sesingkat ini" kemudian Terdakwa menyampaikan "pokoknya dibawa saja orang ini ke tempat kita di kampung, di sana kita selesaikan", lalu Saksi-4 menjawab "mana yang baiknya ajalah" dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. Sandi dan Sdr. Andri menggunakan sepeda motor, kemudian tiba-tiba ada salah seorang yang datang hendak menganiaya Saksi-4 akan tetapi dilarang oleh Saksi-1 dengan mengatakan: "janganlah kau pukul juga dia lagi, sudah dikasih jatah sama bang Jacky".

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.50 WIB, Muhammad Yunis (Saksi-1) meminta Sdr. Zalhendri (Saksi-4) untuk masuk ke dalam mobil Terios warna silver bersama dengan Sdr. Andri, kemudian Saksi-4 dibawa pergi menuju ke toko swalayan yang berada di Jln. Suro Gadang Kec. Tobo Situga Kab. Padang Pariaman sedangkan Terdakwa langsung pergi kembali ke kesatuannya Korem 032/Wirabrja.

14. Bahwa benar ketika Sdr. Zalhendri (Saksi-4) bersama Muhammad Yunis (Saksi-1) dan Sdr. Andri sampai di Toko Swalayan Jln. Suro Gadang Kec. Tobo Situga Kab. Padang Pariaman, Saksi-1 melarang Saksi-4 turun dari mobil karena dikhawatirkan akan diamuk oleh masyarakat setempat, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-4 turun dari mobil untuk minum di depan swalayan yang berada di Jln. Suro

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Padang Pariaman.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Zalhendri (Saksi-4) didatangi oleh orang tua Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi-4: "biarlah saya telpon kakak kamu yang kedua itu" lalu dijawab oleh Saksi-4: "mana yang baiknya ajalah uda (abang)" namun setelah ditelpon ternyata kakak dari Saksi-4 tidak mau dating ke lokasi kejadian dikarenakan hari sudah larut malam dan selanjutnya orang tua Terdakwa menyampaikan: "ke Polres sajarah kamu saya antar, nanti dititipkan saja dulu, biar diurus sama keluarga kamu besok" lalu Saksi-4 dibawa ke Mapolres Padang Pariaman dan selanjutnya membuat laporan atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan selanjutnya Saksi-4 ditahan oleh pihak kepolisian.

16. Bahwa benar sejak Sdr. Zalhendri (Saksi-4) ditangkap lalu diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum mulai tanggal 10 Mei 2022 dan langsung dilakukan penahanan terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan selesainya proses persidangan perkaranya, kondisi Saksi-4 dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak memerlukan perawatan khusus dari dokter serta luka yang diderita oleh Saksi-4 pada akhirnya dapat sembuh dengan sendirinya.

17. Bahwa benar rasa sakit maupun luka yang dialami Sdr. Zalhendri (Saksi-4) tidak menghalangi Saksi-4 untuk beraktifitas atau melakukan kegiatan selama proses penyidikan maupun selama berada dalam ruang tahanan di Mapolres Padang Pariaman, serta Saksi-4 dapat mengikuti seluruh kegiatan sebagaimana para tahanan lain sesuai perintah yang diberikan oleh petugas jaga ruang tahanan Mapolres Padang Pariaman.

18. Bahwa benar sesuai Surat Dandepom I/4 Padang Nomor R/112/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 kepada Kepala RSUD Padang Pariaman tentang Permohonan *Visum Et Repertum* atas nama Sdr. Zalhendri, diperoleh Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 445/102610/VER/RSUD_PD-PRM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas nama Zalhendri dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala pada puncak kepala tepat di garis pertengahan tampak jaringan parut (bekas luka) berbentuk garis dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna putih, sedangkan pada bagian leher, anggota gerak atas, badan, anggota gerak bawah, alat kelamin, tidak ditemukan kelainan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan jaringan parut (bekas luka) berbentuk garis pada puncak kepala yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena luka sudah menyembuh, dimana cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian.

19. Bahwa benar kemudian atas proses persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Zalhendri (Saksi-4) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pariaman melalui persidangan sarana elektronik telah dinyatakan Saksi-4 terbukti

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
putusan-mahkamah-agung.go.id
bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara, selanjutnya Saksi-4 menjalani pidananya di Lapas Kelas II.B Pariaman dan saat persidangan perkara Terdakwa ini Saksi-4 telah selesai menjalani pidananya dan saat ini sudah kembali bekerja sebagai Sopir Bus.

20. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis sebagai prajurit TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin militer oleh kesatuannya serta sebelumnya pada tahun 2015-2016 Terdakwa sudah pernah ikut melaksanakan tugas operasi militer yaitu pengamanan wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan mendapatkan tanda jasa Satyalencana Dharma Nusa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sependapat dengan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023 sepanjang tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang langsung dipilih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu: Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan/penetapan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan meneliti dan membaca secara cermat berikut dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang dimulai dari latar belakang terjadinya perkara ini sampai dengan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa kepada Sdr. Zalhendri (Saksi-4) selaku korban, dimana latar belakang terjadinya perkara ini dikarenakan ada perbuatan/perilaku serta niat yang tidak baik yang mendahuluinya dimana Saksi-4 selaku korban sebelumnya telah menipu keluarga Terdakwa pada bulan Oktober 2019, dimana Saksi-4 telah melakukan kebohongan dengan mengaku-aku sebagai PNS Dinas Perhubungan lalu mengiming-imingi Sdr. Andri (Adik Ipar Terdakwa) dan Sdr. Sandi akan dapat dimasukan bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Pariaman dengan meminta kepada Sdr. Andri untuk memberikan ijazah dan membuat surat lamaran pekerjaan serta Saksi-4 serta juga meminta imbalan sejumlah uang kepada Sdr. Andri dan Sdr. Sandi untuk dapat mengurus sertifikat keterampilan mengemudi, pengambilan pakaian dinas Perhubungan dan perlengkapan lainnya, dengan total

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah diselesaikan pada Saksi-4 sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan ternyata kemudian diketahui semua janji-janji dan ucapan Saksi-4 hanyalah suatu kebohongan belaka dan selanjutnya Saksi-4 justru menghilang dan tidak ada kabarnya lagi, sehingga kemudian pada saat Terdakwa dapat bertemu dengan Saksi-4 lalu berusaha untuk menagih janji-janji palsu dari Saksi-4 yang selalu berusaha menghindar, maka kemudian telah memancing emosi Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 hingga mengakibatkan Saksi-4 (korban) mengalami rasa sakit sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 445/102610/VER/RSUD_PD-PRM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas nama Zalhendri dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala pada puncak kepala tepat di garis pertengahan tampak jaringan parut (bekas luka) berbentuk garis dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna putih, sedangkan pada bagian leher, anggota gerak atas, badan, anggota gerak bawah, alat kelamin, tidak ditemukan kelainan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan jaringan parut (bekas luka) berbentuk garis pada puncak kepala yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena luka sudah menyembuh dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian, serta selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan justru melihat sebaliknya terungkap dipersidangan bahwa hingga saat inipun ternyata Sdr. Zalhendri (Saksi-4) selaku korban juga tidak pernah bersedia memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang milik keluarga Terdakwa sebagaimana yang sudah disepakati untuk dikembalikan oleh Saksi-4 dan sebaliknya justru dengan adanya peristiwa ini oleh Saksi-4 dijadikan sebagai alasan oleh Saksi-4 selaku korban untuk menghindari kewajibannya untuk mengembalikan uang yang sejak semula telah diterimanya kepada keluarga Terdakwa dengan cara melaporkan balik perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 kepada pihak Polisi Militer yang kemudian telah melakukan proses hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut hingga sampai ke persidangan dengan dijatuhi pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023, maka terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-03 Padang terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan/penetapan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis, dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut juga dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak bertentangan dengan kepentingan militer sebagaimana hal-hal meringankan yang ada pada diri Terdakwa termasuk didalamnya mengenai adanya penilaian yang baik atas sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinasi di kesatuannya sehingga dengan demikian dengan tidak menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, maka akan lebih bermanfaat apabila tenaga dan diri Terdakwa tetap berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kesatuan Terdakwa, sehingga dengan demikian keberatan dan permohonan dari Oditur Militer maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023 dinilai sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180 dan Terdakwa Jacky Putra Andrizal, Praka NRP 31120392130191.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 13-K/PM I-03/AD/II/2023 tanggal 5 Mei 2023, untuk seluruhnya yang dimohonkan banding.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524404 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524423 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Mayor Chk NRP 21950302060972 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524423

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524404

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengganti,

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972